

 Dinkes Kab Karanganyar	KONSELING OBAT		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1.070/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl Terbit : 10 Maret 2023	
Halaman :			
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg. Bambang Mulyawan</u> NIP. 196903262003121003	

Pengertian	1. Konseling Obat merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. 2. Konseling obat merupakan pemberian pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan, dan penggunaan obat
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan konseling obat.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No.449.1/045.5.10 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/Prosedur	a. Petugas membuka komunikasi dengan pasien b. Petugas menanyakan 3 pertanyaan kunci menyangkut obat dengan metode pertanyaan terbuka Untuk resep baru : 1). Apa yang telah dokter katakan mengenai obat ini? 2). Bagaimana dokter menerangkan cara pemakaian? 3). Apa hasil yang diharapkan dokter dari pengobatan ini? Untuk resep ulang : 1). Apa gejala atau keluhan yang dirasakan pasien? 2). Bagaimana cara pemakaian obat? 3). Apakah ada keluhan selama penggunaan obat? c. Petugas memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat tertentu (suppositoria, tablet vagina, obat tetes dan lain-lain)

	d. Petugas mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi e. Petugas melakukan pencatatan konseling yang dilakukan
Unit Terkait	Pelayanan Farmasi

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.